



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2022/PNSmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Juli 2022

atas nama Pemohon:

Nama : Tan Djoen Kiok Nio  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun / 23 Februari 1948  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mt. Haryono No. 45, Rt/Rw. 06/04, Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Nama : Tan Bie Kiok Nio  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun / 05 Juli 1953  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mt. Haryono No. 45, Rt/Rw. 06/04, Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Renaldo Alan Saptono, S.H., Advokad/Pengacara konsultan Hukum dari **R.A & Partners** yang beralamat di Jl. Arya Mukti Barat No. 664, Kec. Pedurungan Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/R.A-SMG/VI/2022 tertanggal 17 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Juli 2022;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Perkara No 332/Pdt.P/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 332/Pdt.P/2022/PNSmg tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 332/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah mendengar permohonan dari Kuasa para Pemohon secara lisan di depan persidangan pada tanggal 04 Agustus 2022 yang menyatakan mengajukan pencabutan Permohonan perkara perdata permohonan Nomor 332/Pdt.P/2022/PNSmg, dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa para Pemohon tersebut diajukan sebelum pembuktian, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Permohonan *aquo*, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang biaya yang telah dikeluarkan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 332/Pdt.P/2022/PN Smg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 332/Pdt.P/2022/PNSmg dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 oleh R. Azharyadi Priakusumah S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

*Halaman 2 Penetapan Pencabutan Perkara No 332/Pdt.P/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

Th. Sri Pramastuti, S.H.

R. Azharyadi Priakusumah S.H., M.H.

Perincian biaya :

|              |                        |     |                   |
|--------------|------------------------|-----|-------------------|
| 1.           | BiayaPendaftaran ..... | Rp  | 30.000,00         |
| 2.           | Biaya Proses .....     | Rp  | 50.000,00         |
| 3.           | Biaya PNPB.....        | Rp  | 20.000,00         |
| 4.           | BiayaPanggilan.....    | Rp  | 00                |
| 5.           | BiayaPenggandaan.....  | Rp  | 6.000,00          |
| 6.           | RedaksiPutusan .....   | Rp. | 10.000,00         |
| 7.           | MateraiPutusan.....    | Rp. | <u>10.000,00+</u> |
| Jumlah ..... |                        | Rp. | 126.000,00        |

(seratus duapuluh enam ribu rupiah)